



GUBERNUR JAMBI

Yth. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

**PELAKSANAAN INTERVENSI SERENTAK PENCEGAHAN STUNTING DI
PROVINSI JAMBI**

Menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.5.7/2501/Bangda tanggal 17 Maret 2026 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Daerah, serta dalam rangka mendukung percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi menuju target prevalensi 9,1% pada tahun 2030, diperlukan dukungan lintas sektor dan lintas program dalam Pelaksanaan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Daerah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

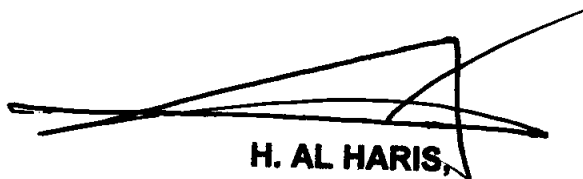
1. Untuk melaksanakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting melalui kegiatan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi dan intervensi kepada seluruh ibu hamil dan balita secara terpadu dan berkelanjutan melalui Posyandu serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
2. Mendukung pelaksanaan intervensi serentak dengan memastikan:
 - a. pendataan seluruh ibu hamil, balita, dan calon pengantin yang berada di wilayah kerjanya sebagai sasaran;
 - b. seluruh ibu hamil dan balita datang ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pendampingan dan layanan sesuai standar serta diberikan edukasi;
 - c. ketersediaan alat antropometri terstandar dan terkalibrasi di seluruh Posyandu;
 - d. seluruh kader Posyandu memiliki keterampilan pengukuran antropometri terstandar serta penyuluhan untuk ibu hamil dan balita;
 - e. pengukuran menggunakan alat antropometri terstandar;
 - f. seluruh balita diberikan vitamin A dan obat cacing sesuai standar pada bulan Februari dan Agustus;
 - g. intervensi perbaikan gizi pada ibu hamil dan balita yang bermasalah gizi;
 - h. promosi dan edukasi Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
 - i. pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran, serta intervensi kedalam sistem informasi Sigizi/Kesga dihari yang sama;
 - j. kesiapan sumber anggaran di daerah untuk tindak lanjut intervensi pada sasaran yang bermasalah gizi; dan
 - k. dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan intervensi serentak.

3. Agar menyampaikan laporan pelaksanaan intervensi serentak secara berkala kepada Pemerintah Provinsi Jambi melalui Sekretariat TPPPS Provinsi Jambi.
4. Untuk dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi sebagai bagian dari upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 24 Agustus 2026

GUBERNUR JAMBI



H. AL HARIS,

LAMPIRAN
 SURAT EDARAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR 9 TAHUN 2026
 TENTANG PELAKSANAAN INTERVENSI
 SERENTAK PENCEGAHAN STUNTING DI
 PROVINSI JAMBI

Pembagian Peran Pelaksanaan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting

No	Kegiatan	Penanggung Jawab
Pelaksana Tingkat Provinsi		
1.	1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak di seluruh Kabupaten/Kota. 2. Memberikan asistensi bagi Kabupaten/Kota. 3. Melakukan pengawalan (monitoring dan evaluasi) intervensi serentak pencegahan stunting.	TPPPS Provinsi
2.	Memonitor penggunaan anggaran lintas Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan kegiatan.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
3.	1. Mengoordinasikan pendataan sasaran seluruh ibu hamil, balita dan catin setiap kabupaten/kota. 2. Mengoordinasikan ketersediaan antropometri terstandar telah tersedia dan terkalibrasi di semua Posyandu. 3. Mengoordinasikan seluruh kader Posyandu memiliki keterampilan dalam pengukuran antropometri terstandar dan pemberian edukasi pencegahan stunting. 4. Memonitor data pencatatan dan pelaporan hasil pelaksanaan intervensi serentak. 5. Memberikan umpan balik atas hasil pelaksanaan intervensi serentak melalui <i>Whatsapp Group</i> secara rutin kepada Ketua TPPS dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 6. Memonitor data masalah gizi dan pemberian makanan tambahan pada sasaran yang tepat. 7. Mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi data bermasalah gizi hasil pengukuran. 8. Mengoordinasikan pelaksanaan intervensi masalah gizi dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan intervensi serentak. 9. Memfasilitasi bila masih ditemukan masalah dalam pelaksanaan intervensi sesuai kewenangan.	Dinas Kesehatan
4.	1. Mengoordinasikan pendataan seluruh ibu hamil, balita dan catin setiap Kabupaten/Kota. 2. Mengerahkan PKB/PLKB, Tim Pendamping Keluarga (TPK), Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP), dan Kader KB sesuai dengan wilayah tugas mengarahkan sasaran ibu hamil dan balita untuk berkunjung ke posyandu. 3. Memonitor partisipasi TPPS dalam kegiatan pengukuran dan intervensi serentak. 4. Memonitor partisipasi TPK dalam kegiatan pengukuran dan intervensi serentak.	Dinas P3AP2, Perwakilan Kemendukbangga/ BKKBN, TPPPS Provinsi TP-PKK

No	Kegiatan	Penanggung Jawab
	5. Memonitor kemajuan capaian target sasaran didampingi, balita dan ibu hamil yang ditimbang dan diukur, balita dan ibu hamil yang menjalani rujukan dan mendapatkan intervensi. 6. Menginstruksikan TPPS Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk melakukan monitoring dan mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi serentak, serta membantu memastikan data hasil pengukuran terinput di <i>e-PPGBM</i>.	
5.	Memonitor kemajuan pelaksanaan pemberian bantuan tunai/non tunai dengan fokus pada pembaharuan jumlah penerima bantuan.	Dinas Sosial
6.	1. Memonitor pengalokasian APBDes untuk mendukung pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting di Posyandu. 2. Mengoordinasikan Pemerintah Desa/Kelurahan memastikan kehadiran ibu hamil, balita dan catin datang ke Posyandu. 3. Memonitor komitmen Pemerintah Desa dan Pelaku di Desa lainnya dalam mendukung pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak. 4. Memfasilitasi bila masih ditemukan masalah dalam pelaksanaan pengukuran dan intervensi sesuai kewenangan. 5. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan kewenangan Desa/Kelurahan dalam percepatan penurunan stunting. 6. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada pelaku stunting tingkat Desa/Kelurahan (KPM, TPPS Desa/Kelurahan, Pemerintah Desa, dan TPK) 7. Mengkoordinasikan dengan Tenaga Pendamping Profesional Desa terkait: a) Mendampingi Desa selama pelaksanaan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting berlangsung b) Memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan operasional Posyandu; c) Mendampingi Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang bertugas melakukan pendataan sasaran dan memantau cakupan layanan (konvergensi) percepatan penurunan stunting di Desa.	Dinas P3AP2 (PMD)
7.	Mengoordinasikan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memonitor laporan kemajuan jumlah balita di Satuan PAUD/TK/RA yang telah menjadi sasaran penimbangan pengukuran.	Dinas Pendidikan
8.	Memastikan kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) tepat sasaran.	Dinas PUTR
9.	Memonitor kemajuan pelaksanaan pemberian bantuan pangan dengan fokus pada pembaharuan jumlah penerima bantuan.	Dinas Ketahanan Pangan

No	Kegiatan	Penanggung Jawab
10.	1. Mendokumentasikan dan publikasi kegiatan pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting. 2. Penyebarluasan informasi promosi pelaksanaan kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting. 3. Memonitor kemajuan capaian target catin didampingi, balita dan ibu hamil yang ditimbang dan diukur dan mendapat edukasi.	Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
11.	1. Mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan bersama Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam pembinaan catin di wilayah kerja KUA 2. Mengoordinasikan pimpinan/tokoh agama mengarahkan sasaran (ibu hamil dan balita) untuk melakukan kunjungan ke Posyandu setiap bulan 3. Mengarahkan penyuluh agama dalam mengarahkan sasaran (ibu hamil dan balita) berkunjung ke posyandu setiap bulan.	Kanwil Kemenag
12.	1. Menugaskan tenaga lapangan mengarahkan sasaran ibu hamil, balita, dan calon pengantin untuk melakukan kunjungan sesuai jadwal di posyandu. 2. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting di posyandu	TNI/POLRI
Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota		
1.	1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memastikan ketersediaan dan kesiapan anggaran atau pembiayaan pelaksanaan intervensi serentak termasuk rujukan kasus ke fasilitas layanan kesehatan dan tata laksana pada seluruh sasaran ibu hamil, balita dan calon pengantin (catin) bermasalah gizi. 2. Dukungan regulasi dan kebijakan terhadap pelaksanaan kegiatan intervensi serentak.	Bupati/Walikota
2.	Memonitor penggunaan anggaran lintas Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan kegiatan.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
3.	1. Memastikan puskesmas melakukan pendataan seluruh ibu hamil, balita dan catin yang ada di wilayah kerjanya untuk menjadi sasaran. 2. Mengkoordinasikan kehadiran ibu hamil, balita dan catin datang ke Posyandu. 3. Memastikan antropometri terstandar telah tersedia dan terkalibrasi di semua Posyandu. 4. Memastikan seluruh kader Posyandu memiliki keterampilan dalam pengukuran antropometri terstandar dan pemberian edukasi pencegahan stunting. 5. Memonitor data pencatatan dan pelaporan hasil pelaksanaan intervensi serentak. 6. Memberikan umpan balik atas hasil pelaksanaan intervensi serentak ke seluruh Puskesmas secara rutin. 7. Memastikan seluruh data bermasalah gizi dilakukan verifikasi. 8. Memonitor data pemberian makanan tambahan pada kasus bermasalah gizi pada sasaran yang tepat.	Dinas Kesehatan

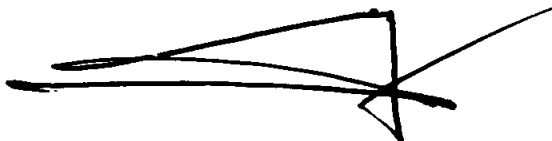
No	Kegiatan	Penanggung Jawab
	9. Memastikan pelaksanaan pelayanan rujukan ke Rumah Sakit pada kasus masalah gizi buruk dan stunting mendapatkan tatalaksana sesuai pedoman. 10. Memonitor kemajuan perbaikan status gizi sasaran yang sudah mendapat intervensi. 11. Memfasilitasi bila masih ditemukan masalah dalam pelaksanaan intervensi sesuai kewenangan.	
4.	1. Mengoordinasikan pendataan seluruh ibu hamil, balita dan catin yang ada di wilayah kerjanya untuk menjadi sasaran. 2. Mengoordinasikan dan memastikan kehadiran ibu hamil, balita dan catin datang ke Posyandu. 3. Memonitor partisipasi TPPS dalam kegiatan pengukuran dan intervensi serentak. 4. Memonitor partisipasi TPK dalam kegiatan pengukuran dan intervensi serentak. 5. Memonitor kemajuan capaian target sasaran didampingi, balita dan ibu hamil yang ditimbang dan diukur, balita dan ibu hamil yang menjalani rujukan dan mendapatkan intervensi. 6. Menginstruksikan TPPS Kecamatan untuk melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan.	TPPS Kab/Kota, PD KB, TP-PKK
5.	1. Memfasilitasi keluarga miskin dengan balita bermasalah gizi dan bumil KEK mendapat bantuan sosial tunai/non tunai. 2. Memfasilitasi keluarga balita bermasalah gizi dan bumil KEK di Kecamatan rawan pangan mendapat bantuan pangan. 3. Memfasilitasi balita bermasalah gizi dan bumil KEK memiliki jaminan sosial.	Dinas Sosial
6.	1. Memonitor pengalokasian APBDes untuk mendukung pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting di Posyandu. 2. Memfasilitasi Pemanfaatan Penggunaan Dana Desa mendukung Intervensi Serentak Pencegahan Stunting sesuai Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2023. 3. Bersama-sama Perangkat Daerah lainnya yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada pelaku stunting tingkat Desa/Kelurahan (KPM, TPPS Desa/Kelurahan, Pemerintah Desa, dan TPK) 4. Berkoordinasi dengan Tenaga Pendamping Profesional Desa terkait: a) mendampingi Desa selama pelaksanaan intervensi Serentak Pencegahan Stunting berlangsung b) memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan operasional Posyandu; c) mendampingi Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang bertugas melakukan pendataan sasaran dan memantau cakupan layanan (konvergensi) percepatan penurunan stunting di	Dinas PMD

No	Kegiatan	Penanggung Jawab
	Desa. 5. Memonitor komitmen Pemerintah Desa dan Pelaku di Desa lainnya dalam mendukung pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak. 6. Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa terkait: a) menyiapkan dan memastikan data sasaran intervensi serentak; b) memastikan tersedianya anggaran di Desa untuk operasional posyandu dan PMT Penyuluhan; c) memastikan kesiapan Posyandu dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut (Kader, sarana dan prasarana); d) memastikan sasaran untuk hadir di Posyandu; dan e) memfasilitasi kegiatan intervensi penurunan stunting di Desa secara berkelanjutan setelah pelaksanaan intervensi serentak sesuai dengan kewenangan Desa. 7. Memfasilitasi bila masih ditemukan masalah dalam pelaksanaan pengukuran dan intervensi sesuai kewenangan.	
7.	Memonitor laporan kemajuan jumlah balita di Satuan PAUD/TK/RA yang telah menjadi sasaran penimbangan pengukuran.	Dinas Pendidikan
8.	1. Memastikan kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) tepat sasaran. 2. Memfasilitasi keluarga balita bermasalah gizi dan bumil KEK mendapat akses sanitasi dan air bersih.	Dinas PUTR
9.	Memonitor kemajuan pelaksanaan pemberian bantuan pangan dengan fokus pada pembaharuan jumlah penerima bantuan.	Dinas Ketahanan Pangan
10.	1. Mendokumentasikan dan publikasi kegiatan pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting 2. Penyebarluasan informasi promosi pelaksanaan kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting. 3. Memonitor kemajuan capaian target catin didampingi, balita dan ibu hamil yang ditimbang dan diukur dan mendapat edukasi.	Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
11.	1. Melaksanakan pendampingan bersama dalam pembinaan catin di wilayah kerja KUA 2. Memastikan calon pengantin mendapatkan pendampingan ELSIMIL dengan menjadikan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pengurusan administrasi pernikahan 3. Mengoordinasikan pimpinan/tokoh agama mengarahkan sasaran (ibu hamil dan balita) untuk melakukan kunjungan ke Posyandu setiap bulan	Kemenag
Pelaksana Tingkat Kecamatan		
1.	1. Memonitor cakupan sasaran yang mendapat pelayanan di Posyandu sesuai target. 2. Memonitor pelaksanaan intervensi serentak di wilayahnya melalui Pokjanal Posyandu. 3. Memastikan kehadiran ibu hamil, balita dan catin datang ke Posyandu	TPPS Kecamatan

No	Kegiatan	Penanggung Jawab
	4. Monitoring dan mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi serentak, serta membantu memastikan data hasil pengukuran terinput di e-PPGBM. 5. Memastikan dan pemanfaatan pelaksanaan kegiatan minilokakarya percepatan penurunan stunting sebagai forum koordinasi.	
2.	1. Memastikan kehadiran ibu hamil, balita dan catin datang ke Posyandu. 2. Mendampingi proses penimbangan dan pengukuran ibu hamil dan balita. 3. Bersama kader melakukan edukasi pencegahan stunting pada ibu hamil, balita dan catin. 4. Menindaklanjuti rujukan hasil penimbangan dan pengukuran. 5. Melakukan verifikasi data hasil penimbangan dan pengukuran pada sasaran yang bermasalah gizi. 6. Melakukan pemeriksaan status kesehatan termasuk <i>red flag</i> dan pemberian intervensi pada ibu hamil KEK/resiko KEK, balita bermasalah gizi dan catin berisiko KEK. 7. Berkoordinasi dengan kader untuk melakukan pemantauan intervensi pada ibu hamil dan balita bermasalah gizi. 8. Melakukan pencatatan dan pelaporan lengkap pada sistem informasi di hari yang sama, mulai dari hasil penimbangan dan pengukuran, rujukan kasus, hingga intervensi. 9. Memastikan layanan rujukan kasus gizi kurang dan stunting ke Rumah Sakit untuk mendapatkan tatalaksana sesuai pedoman.	Puskesmas
3.	1. Pembinaan dan pendampingan bagi calon pengantin bekerjasama dengan puskesmas di wilayah untuk pemeriksaan kesehatan calon pengantin. 2. Memastikan calon pengantin mendapatkan pendampingan ELSIMIL dengan menjadikan sertifikat ELSIMIL sebagai dokumen pendukung administrasi pernikahan.	KUA
Pelaksana Tingkat Desa/Kelurahan		
1.	1. Memastikan tersedianya anggaran di Desa untuk operasional posyandu dan PMT Penyuluhan. 2. Memastikan kesiapan Posyandu dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut (Kader, sarana dan prasarana) 3. Menyiapkan dan memastikan data sasaran intervensi serentak bersama puskesmas 4. Melakukan penggerakan seluruh sasaran ibu hamil, balita dan catin untuk datang ke Posyandu. 5. Mendampingi kegiatan penimbangan dan pengukuran ibu hamil, balita, dan catin di Posyandu. 6. Memastikan pelaksanaan kunjungan rumah pada ibu hamil, balita dan catin yang tidak datang ke Posyandu dan mengawal pelaksanaan kunjungan rumah.	Pemerintah Desa/ Kelurahan

No	Kegiatan	Penanggung Jawab
	7. Memastikan ibu hamil, balita dan catin yang harus dirujuk datang ke Puskesmas, mendapatkan intervensi dan terpantau. 8. Memfasilitasi kegiatan intervensi penurunan stunting di Desa secara berkelanjutan setelah pelaksanaan intervensi serentak sesuai dengan kewenangan desa.	
2.	1. Melakukan pengawalan (monitoring dan evaluasi) intervensi serentak pencegahan stunting. 2. Memastikan kegiatan berjalan setiap bulan.	TPPS Desa/Kelurahan
3.	1. Menyiapkan data sasaran (bumil, balita, dan catin). 2. Menggerakkan sasaran untuk hadir ke Posyandu. 3. Menyiapkan hari buka Posyandu sesuai jadwal. 4. Melakukan penimbangan dan pengukuran. 5. Melakukan plotting dan interpretasi hasil penimbangan dan pengukuran. 6. Melakukan edukasi pencegahan stunting bersama nakes. 7. Melakukan rujukan bila dari hasil penimbangan dan pengukuran ditemukan ibu hamil, balita dan catin berisiko masalah gizi. 8. Melakukan kunjungan rumah untuk sasaran yang tidak hadir ke Posyandu. 9. Melakukan pemantauan intervensi pada ibu hamil dan balita bermasalah gizi. 10. Melakukan pencatatan dan pelaporan. 11. Berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Puskesmas bila terdapat masalah dalam pelaksanaan kegiatan.	Kader (Posyandu, KPM, TPK)

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS